

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

2019

Kpts KPU KABUPATEN MAPPI NOMOR: 034/HK.03.1-Kpt/9117/KPU-Kab/I/2019 : 3 HLM

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK ASSUE KABUPATEN MAPPI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor : 028/HK.03.1-Kpt/9117/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Panitia Pemilihan Distrik yang merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2019.